



ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM MENUJU TERWUJUDNYA KEADILAN SUBSTANTIF

Sunarto

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
Kampus UNNES Sekaran Semarang
E-mail: ntowmukti@yahoo.com

Abstract

Law enforcement to bring the justice raises an issue, how is the justice would be realized. The principle of legality in law enforcement was only directed at the establishment of a formal justice, i.e. the justice according to the statute. Meanwhile, law enforcement ideally not only embodies the formal justice but also substantial justice, i.e. the justice that really correspond with a people sense of justice. Therefore, law enforcement should not only based on the principle of legality, but also pay attention to customs or traditions and value systems in the people.

Keywords: Law Enforcement; Principle of Legality; Substantial Justice.

Abstrak

Penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, memunculkan suatu permasalahan yaitu keadilan yang bagaimana yang hendak diwujudkan. Asas legalitas dalam penegakan hukum ternyata hanya mengarahkan pada terwujudnya keadilan formal yaitu keadilan menurut undang-undang. Penegakan hukum idealnya bukan hanya mewujudkan keadilan formal tetapi juga keadilan substansial, yaitu keadilan yang benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum hendaknya bukan hanya mendasarkan pada asas legalitas, melainkan juga memperhatikan kebiasaan atau tradisi dan sistem nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Asas Legalitas; Keadilan Substantif.

A. Pendahuluan

Ketika peraturan hukum telah ditetapkan, upaya penegakan hukum perlu dilakukan agar peraturan tersebut benar-benar berlaku secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.¹ Dengan kata lain penegakan hukum merupakan serangkaian upaya yang perlu dilaksanakan agar aturan hukum yang sifatnya umum dan abstrak dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang khusus dan konkrit.

Upaya penegakan hukum berkaitan dengan berbagai hal seperti peraturan hukum yang harus ditegakkan, lembaga penegak hukum, aparat hukum (polisi, jaksa, hakim), serta kesadaran atau perasaan hukum masyarakat. Semua komponen tersebut berkaitan satu sama lain dalam penegakan hukum. Salah satu hal yang sangat penting terkait dengan peraturan hukum yang berlaku adalah apa yang disebut asas legalitas. Asas legalitas dianggap sangat penting karena asas tersebut sangat mempengaruhi jalan pikiran para penegak hukum, dan pada gilirannya juga mewarnai putusan yang dibuat.

Penyelesaian kasus-kasus hukum yang mengundang perhatian masyarakat seperti yang dialami Mbok Minah yang melakukan tindak "pencurian" tiga buah kakao, kasus

1. Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 24.

pencurian sebuah semangka di Kediri Jawa Timur; kasus pencurian sandal oleh seorang anak di Palu Selatan Sulawesi Tengah, semua itu tidak dapat dilepaskan dari penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum.

Permasalahan yang muncul dari penyelesaian kasus-kasus tersebut adalah ke mana sebenarnya arah penegakan hukum itu, dan demi kepentingan siapa penegakan hukum itu dilakukan. Jika hukum diterapkan untuk mewujudkan keadilan, pertanyaan yang juga muncul adalah keadilan menurut siapa yang hendak diwujudkan? Keadilan menurut rasa keadilan masyarakat, atautkah keadilan menurut rumusan undang-undang. Atas dasar itu, maka melalui tulisan ini penulis ingin menelaah masalah penegakan hukum dengan mengkaji asas legalitas dikaitkan dengan pemenuhan rasa keadilan masyarakat.

B. Pembahasan

1. Asas Legalitas dan Positivisme Hukum

Positivisme hukum merupakan salah satu aliran pemikiran dalam hukum. Inti pandangan positivisme hukum adalah bahwa hukum merupakan norma-norma atau kaidah yang dituangkan dalam peraturan perundangan, sehingga sifatnya konkrit dan dirumuskan dalam rumusan-rumusan yang jelas dan tegas. Aliran positivisme hukum berakar pada filsafat positivisme yang merupakan pemikiran filsafat seorang filsuf Perancis yaitu Auguste Comte. Positivisme hukum ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran pemikiran hukum alam atau naturalisme. Berbeda dengan naturalisme yang memusatkan perhatiannya pada masalah keadilan yang abstrak, positivisme mengutarakan masalah ketertiban dan ketepatan, perhatiannya diarahkan pada obyek yang jelas dan pasti.²

Positivisme hukum berhubungan erat dengan asas legalitas. Asas legalitas memegang suatu prinsip bahwa tidak ada perbuatan yang bisa dihukum melainkan atas peraturan hukum yang telah ada sebelum

perbuatan itu dilakukan. Dengan ungkapan sebaliknya, bahwa setiap tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum harus dikenai sanksi hukum. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa menurut asas legalitas hukum itu identik dengan peraturan, dan setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan berarti bertentangan dengan hukum. Pandangan yang demikian tidak mengakui adanya kaidah-kaidah yang ada dalam kehidupan masyarakat, yang walaupun tidak tertulis dalam aturan tetapi oleh masyarakat dirasakan sebagai sesuatu yang mengikat dan harus ditaati, seperti misalnya hukum adat.

Perkembangan filsafat positivisme yang muncul sejak abad ke-18 tak berhenti memberikan pengaruh kepada pemikiran hukum yang ada. Hukum dituntut menjadi sesuatu yang nyata di tengah alam indrawi, yang dimaknai sebagai seperangkat peraturan tertulis yang dituntut berlaku secara objektif. *Value free* dan *context free* menjadi sifat yang juga diminta untuk dipenuhi dalam menjalankan hukum yang objektif tersebut.³ Oleh karena itu, berdasar pandangan ini peran hakim tidak lebih dari sekedar corong undang-undang (*la bouce de la loi*), yang harus memeriksa dan memutus perkara hukum berdasar peraturan hukum yang berlaku, tanpa adanya ruang baginya untuk membuat pertimbangan-pertimbangan sesuai rasa keadilan masyarakat.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah kesadaran atau perasaan hukum masyarakat yang dimensinya sangat kompleks, dapat direduksi sepenuhnya menjadi rumusan pasal-pasal dalam peraturan hukum. Dari hal tersebut, maka penegakan hukum yang hanya berpegang secara kukuh pada asas legalitas dan pemikiran positivisme hukum semakin sering dipertanyakan. Mengenai hal ini, C. Maya Indah S. mengemukakan bahwa dewasa ini perlu dikaji aspek asumsi landasan epistemologis yang hanya didasarkan pada panca indera, karena persepsi yang mendasarkan pada

2. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2013, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan bermartabat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 195.

3. Aditya Yuli Sulistyawan, "Mempersoalkan Objektivitas Hukum: Suatu Perbincangan Filsafat Hukum", *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Vol. 41, Oktober 2012, hlm. 507.

panca indera mempunyai kelemahan. Aspek kehidupan manusia secara keseluruhan adalah kompleks, sehingga untuk melihat “*the totality of experience*” tidak bisa semata berperilaku empiris, tetapi intuitif perasaan, dan suasana jiwa ikut berperan di dalamnya.⁴

2. Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum

Sebagaimana pendapat yang sangat populer dari Lawrence M. Friedman, bahwa komponen dalam sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁵ Struktur hukum berkaitan dengan jumlah hakim, yurisdiksi pengadilan, hierarki pengadilan, orang-orang yang terlibat dalam proses peradilan, dan sebagainya. Substansi hukum terdiri dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi hukum harus berperilaku, sedangkan budaya hukum adalah sikap dan nilai-nilai sosial yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang berkenaan dengan sistem hukum secara keseluruhan. Penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, maupun budaya hukumnya. Bagaimana hukum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, sangat tergantung pada keberadaan lembaga peradilan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, kondisi aturan hukum yang berlaku, serta budaya hukum masyarakat. Asas legalitas termasuk dalam salah satu komponen sistem hukum yaitu substansi hukum. Sebagai suatu asas, legalitas merupakan prinsip dasar yang akan mempengaruhi penerapan dan penegakan hukum.

Asas legalitas bersumber dari pasal 1 ayat 1 KUHP yaitu bahwa tiada perbuatan dapat dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan tersebut.

Asas legalitas sering disebut dengan asas *Nullum Delictum*, yang berasal dari “*nullum delictum sine praevea lege poenali*”. Atas dasar asas ini, suatu perbuatan hanya dapat dihukum apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran atas ketentuan yang nyata-nyata telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Asas ini terutama dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada individu, agar individu tidak dengan sembarangan diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan tanpa berdasar aturan hukum yang berkenaan dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Apa yang harus terjadi menyusul kehadiran peraturan hukum, hampir sepenuhnya terjadi melalui pengolahan logika. Namun, penegakan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia di dalamnya. Oleh karena itu, penegakan hukum bukan merupakan proses yang logis semata-mata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Penegakan hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu proses logis-linier melainkan sesuatu yang kompleks. Masuknya faktor manusia menyebabkan penegakan hukum sarat dengan dimensi perilaku dengan dengan faktor yang menyertainya. Dengan demikian penegakan hukum bukan lagi merupakan deduksi logis, melainkan lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan.⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, ada 4 masalah yang terkait dengan penegakan hukum yaitu:⁷ masalah kualitas SDM penegak hukum; masalah kualitas penegakan hukum “*in abstracto*” (proses pembentukan produk perundang-undangan; masalah penegakan hukum “*in concreto*”; dan masalah kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat. Asas legalitas dan terwujudnya keadilan dalam penegakan hukum menyangkut dua hal dari empat masalah tersebut, yaitu masalah penegakan

4. C. Maya Indah S., “Refleksi atas Paradigma Positivisme dalam Ilmu Hukum Menuju Nilai Keadilan”, *Jurnal Refleksi Hukum UKSW Salatiga*, Edisi Oktober 2010, hlm. 121.

5. Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation, hlm. 14-15.

6. Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 192.

7. Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 18.

hukum “*in concreto*”, yaitu bagaimana aturan hukum diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang konkrit; dan masalah kualitas budaya hukum masyarakat, yang dalam hal ini adalah masalah apakah yang dirasa adil atau tidak adil oleh masyarakat.

Undang-undang sebagai perwujudan hukum menurut HLA. Haart adalah perintah paksaan. Menurutnya hukum negara manapun akan merupakan perintah umum yang ditopang oleh ancaman yang disampaikan oleh pemegang kedaulatan atau oleh bawahannya dengan mematuhi pemegang kedaulatan tersebut.⁸ Menurut John Austin penganut positivisme hukum, hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung berasal dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakat politik yang independen, dalam mana kekuasaannya merupakan kekuasaan yang tertinggi.⁹ Penganut positivisme lainnya yaitu Hans Kelsen, menyatakan bahwa hukum adalah suatu perintah yang bersifat memaksa atas perilaku manusia, dan hukum adalah kaidah utama atau kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi. Dengan konsep hukum murninya, Hans Kelsen ingin membersihkan ilmu hukum dari anasir-anasir yang sifatnya non-hukum, seperti budaya, moral, politik, dan sebagainya. Jadi menurutnya hukum merupakan rumusan aturan yang lepas dari konteks budaya, moral, politik.

Ketika asas legalitas diterapkan, dan hukum disamakan pengertiannya dengan undang-undang, memang kepastian hukum lebih mudah untuk diwujudkan. Apakah sesuatu perbuatan dikatakan melanggar hukum atau tidak, ukurannya sudah jelas yaitu rumusan yang ada dalam undang-undang. Namun, kepastian hukum tidaklah identik dengan keadilan, dan kepastian hukum tidak secara otomatis menjamin pemenuhan rasa keadilan. Di sinilah penerapan asas legalitas secara “kaku” sering mendatangkan kritikan.

3. Asas Legalitas dan Pemenuhan Rasa Keadilan Masyarakat

Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat antara lain untuk mewujudkan keadilan. Namun, dalam kenyataan putusan-putusan hakim sebagai wujud penerapan hukum pada kasus-kasus konkrit di masyarakat sering menimbulkan kontroversi. Bukan dukungan terhadap putusan hakim karena pelaku telah dihukum, tetapi justru sikap ‘menyayangkan’ mengapa putusan hukuman semacam itu mesti dijatuhkan. Pertanyaan yang muncul sebagaimana dikemukakan di atas adalah keadilan yang bagaimana yang hendak diwujudkan, keadilan yang sesuai rasa masyarakat ataukah keadilan menurut rumusan undang-undang.

Perlu dikemukakan bahwa penegakan hukum menyangkut bagaimana peraturan hukum yang berlaku diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus konkrit yang terjadi. Bersamaan dengan itu sebagaimana pendapat Gustav Radbruch, bahwa hukum hendaknya mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁰ Begitu juga dalam pandangan Friedman, sistem hukum harus dapat mewujudkan keadilan, penyelesaian sengketa, kontrol sosial, penciptaan norma-norma hukum, dan sebagainya.¹¹ Dengan kasus-kasus sebagaimana disinggung di atas, tampak bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya mampu mewujudkan rasa keadilan masyarakat.

Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) hal yang perlu ditelaah dalam hubungan dengan kasus-kasus tersebut, yaitu masalah penerapan asas legalitas di satu pihak, dan rasa keadilan masyarakat di pihak lain. Menurut asas legalitas, ketika aturan hukum sudah ditetapkan setiap tindakan yang bertentangan dengannya harus dikenai sanksi hukum. Rasa keadilan masyarakat merupakan suatu perasaan keadilan yang mengalir dari hati nurani, dan bukan opini keadilan yang muncul atas dasar kepentingan tertentu atau

8. HLA Haart, 2010, *Konsep Hukum*, Bandung, Nusa Media, hlm. 40.

9. Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 56.

10. Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 247.

11. Lawrence M Friedman, *Op. cit.*, hlm. 17-18.

rekaan pihak lain. Kenyataan sering menunjukkan bahwa keadilan menurut undang-undang tidak selalu sama dengan rasa keadilan masyarakat, dan keadilan masyarakat tidak dapat direduksi sebagai keadilan menurut undang-undang.

Memang tidak bisa dielakkan bahwa adil atau tidak adil adalah sesuatu yang sifatnya relatif. Dalam pandangan positivisme hukum menurut Hans Kelsen, bahwa tatanan sosial yang adil berarti tatanan sosial yang mengatur perbuatan manusia menurut cara yang memuaskan bagi semua orang, sehingga semua orang menemukan kebahagiaannya dalam tatanan tersebut. Kerinduan akan keadilan adalah kerinduan akan kebahagiaan. Kebahagiaan dimaksud tidak dapat ditemukan manusia sebagai individu dan oleh sebab itu berusaha mencarinya dalam masyarakat. Dengan demikian keadilan adalah kebahagiaan sosial.¹²

Pikiran realis, sosiologis, dan bebas, berpendapat bahwa hukum itu merupakan kerangka yang abstrak, sedangkan setiap perkara yang dihadapkan kepadanya adalah unik. Jika orang berpegangan pada kata-kata undang-undang, maka sifat unik dari perkara itu akan hilang dan dikesampingkan. Maka setiap pembuatan putusan hukum adalah aktivitas yang kreatif, demi melayani kepentingan tersebut.¹³

Keadilan sebagai suatu konsep mewakili kenyataan yang tidak sederhana, dan tidak dapat direduksi sebagai tindakan mengadili sesuai dengan rumusan peraturan perundangan yang berlaku. Keadilan juga menyangkut perasaan umum dari masyarakat, dan menurut undang-undang tidak identik dengan rasa keadilan masyarakat. Dikaitkan dengan penegakan hukum, bahwa kualitas penegakan hukum yang menjadi harapan masyarakat bukan sekedar penegakan hukum untuk mewujudkan formal tetapi keadilan substansial.

Berdasarkan asas legalitas, keadilan yang hendak diwujudkan adalah keadilan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif pandangan Nonet dan

Zelnsnick, kondisi hukum yang demikian termasuk dalam karakter hukum otonom di mana aspek prosedur merupakan jantung hukum, keteraturan dan keadilan dalam arti *fairness* merupakan tujuan dan kompetensi utama dari tertib hukum, dan bukannya keadilan dalam arti substantif. Begitu juga ketaatan pada hukum dipahami sebagai kepatuhan yang sempurna terhadap peraturan-peraturan hukum positif.¹⁴

Di satu sisi, dengan asas legalitas akan mewujudkan kepastian hukum, tetapi di sisi lain sering putusan hakim dirasa kurang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hal ini disebabkan karena asas legalitas bertumpu pada pandangan positivisme hukum yang menganggap hukum identik dengan undang-undang. Sesuai asas ini berarti adil atau tidak adil diukur dari ukuran undang-undang. Masalahnya dapatkah rasa keadilan masyarakat direduksi menjadi keadilan menurut undang-undang. Sering muncul putusan hakim yang menurut rumusan undang-undang dianggap sudah adil, tetapi dilihat dari rasa keadilan masyarakat adalah sebaliknya.

Menurut FC von Savigny terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari *volkgeist*. Oleh karena itu, hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam rahim *volkgeist* harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu tidak dibuat, ia harus ditemukan.¹⁵ Pada perspektif sosiologi hukum, penegakan hukum bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus di antara dua titik. Dalam ilmu hukum cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktivitas subsumsi otomatis. Hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti, demikian pula kejadian yang memancing diterapkannya hukum tersebut. Dalam kenyataan tidaklah seperti itu, melainkan bahwa penegakan hukum itu mengandung

¹² Hans Kelsen, 2010, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung, Penerbit Nusa Media, hlm. 7.

¹³ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, hlm. 176.

¹⁴ Philippe Nonet and Philip Selznick, 1982, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York, Harpen Colophon Books, hlm. 54.

¹⁵ Bernard L Tanya, dkk, 2010, *Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 103

pilihan dan kemungkinan, oleh karena penegakan hukum berhadapan dengan kenyataan yang kompleks.¹⁶ Oleh karena itu penegakan peraturan hukum semestinya tidak dilakukan dengan model berpikir “hitam-putih” dalam memaknai rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan hukum.

Pendapat di atas sejalan dengan kritik yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick tentang keberadaan apa yang dikatakan sebagai hukum otonom, di mana dalam hukum otonom aspek *due process* merupakan sesuatu yang dianggap penting bagi kredibilitas pengadilan. Makna keadilan dirusak ketika sebuah sistem yang bangga akan adanya peradilan yang sempurna dan tidak memihak, tidak mampu menjustifikasi gugatan akan ketidakadilan substantif. Adanya tarik menarik antara keadilan prosedural dan keadilan substantif mendorong perlunya tertib hukum untuk keluar dari batas-batas hukum otonom.¹⁷

Dari pandangan-pandangan yang dikemukakan di atas, dapatlah dikatakan bahwa ketika peradilan hanya terpaku pada asas legalitas, ternyata hanya menghasilkan keadilan formal yang belum tentu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan dengan penerapan hukum, harapan yang tertuang di atasnya tentunya bukan sekedar keadilan formal, melainkan keadilan substansial, yakni keadilan dalam arti yang sesungguhnya, sesuai dengan rasa keadilan masyarakat di mana aturan hukum itu diterapkan.

Dalam hubungan ini layak dipertimbangkan suatu pandangan yang terkait dengan pengembangan *Sociological Jurisprudence* yang menyatukan ilmu hukum dengan lingkungannya, yang mengandung konsekuensi logis terhadap sistem kerja pengadilan antara lain adalah:¹⁸

- a. terdapat penghargaan terhadap *the living law*;
- b. memberikan kebebasan kepada hakim untuk memutus perkara berdasarkan *the living law*, atas dasar faham hukum non-positivistik;
- c. melakukan inventarisasi putusan-

putusan hakim yang memuat nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai pencerminan kesadaran hukumnya sebagai bahan hukum primer dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan hakim lainnya;

- d. mengembangkan lembaga peradilan yang dapat menjadi badan yang menyelesaikan sengketa hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- e. mengembangkan *public control* terhadap produk perundang-undangan.

Pengembangan *Sociological Jurisprudence*, khususnya untuk pendidikan hukum bagi para calon hakim akan memberikan harapan bagi munculnya hakim-hakim yang berani keluar dari kungkungan asas legalitas semata-mata, untuk berani memutus perkara dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat dalam arti yang sebenarnya. Dalam hubungan ini peran hakim menjadi sangat penting karena muara akhir dari penegakan hukum adalah putusan hakim dalam menangani perkara-perkara pelanggaran hukum.

C. Simpulan

Asas legalitas berkaitan erat dengan paham positivisme hukum, yaitu paham yang memandang hukum identik dengan undang-undang. Dalam pandangan ini peran hakim dalam penegakan hukum tidak lebih dari sekedar corong undang-undang, yaitu memeriksa dan memutus perkara sesuai rumusan undang-undang tanpa ada ruang baginya untuk membuat pertimbangan-pertimbangan putusan yang sesuai rasa keadilan masyarakat. Sesuai asas legalitas, sanksi hukum yang dijatuhkan kepada seseorang harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, dan ketika aturan hukum sudah diberlakukan, setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan tersebut harus dikenai sanksi hukum. Penegakan hukum yang berpegang pada asas legalitas memang sangat mudah untuk mewujudkan

16. Raharjo, 2010, *Op.cit*, hlm. 190.

17. Phillips Nonet and Philip Selznick, *Op.cit*. hlm. 67.

18. Suteki, 2013, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 48.

kepastian hukum namun belum tentu dapat mewujudkan keadilan.

Keadilan hendak diwujudkan melalui penegakan hukum bukan sekedar keadilan formal menurut rumusan undang-undang, melainkan keadilan yang substansial, yaitu keadilan yang benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Kenyataan dalam praktek penegakan hukum menunjukkan bahwa dengan asas legalitas seringkali hanya mewujudkan keadilan formal yang belum tentu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Atas dasar itu, maka hakim dalam memutuskan perkara di samping mendasarkan pada asas legalitas hendaknya juga memperhatikan kebiasaan-kebiasaan, tradisi, dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum bukan hanya menghasilkan keadilan formal, melainkan dapat menghasilkan keadilan substansial, yakni keadilan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Dwi Putro Widodo, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Nawawi Arief Barda, 2010, *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Haart HLA, 2010, *Konsep Hukum*, Bandung, Nusa Media.
- Indah S C. Maya, "Refleksi atas Paradigma Positivisme dalam Ilmu Hukum Menuju Nilai Keadilan", *Jurnal Refleksi Hukum UKSW Salatiga*, Edisi Oktober 2010.
- Kelsen Hans, 2010, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung, Penerbit Nusa Media.
- L Tanya Bernard dkk. 2010, *Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- M Friedman Lawrence, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation.
- Nonet Philippe and Selznick, Philip, 1982, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York, Harpen Colophon Books.
- Prasetyo Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, 2013, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan bermartabat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo Satjipto, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press.
- Rahardjo Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Rahardjo Satjipto, 2010, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Suteki, 2013, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Yogyakarta, Thafa Media.
- Yuli Sulistyawan Aditya, "Mempersoalkan Objektivitas Hukum: Suatu Perbincangan Filsafat Hukum", *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Vol. 41, Oktober 2012.